






DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

	NOMOR SOP	: 445 / /413.102 /2022
	TGL. PEMBUATAN	: 2 Januari 2019
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 30 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KESEHATAN  dr. TAUFIK HIDAYAT NIP. 19630702 198903 1 012
NAMA SOP	: Penerbitan Rekomendasi /Sertifikat Standart ijin Operasional Rumah Sakit	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.6. Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan7. Peraturan Menteri Kesehatan no 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian perizinan;2. Terampil menggunakan komputer dan internet.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer yang dilengkapi Printer dan Jaringan Internet;2. Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. ATK (Alat Tulis Kantor).	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan dalam pemberian persetujuan permohonan	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat berkas permohonan izin Rumah Sakit yang dikirim DPMPSTP2. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register.	

No	Aktivitas	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu mengirim berkas permohonan izin Rumah Sakit			Agenda Masuk	1 hari	-	Disposisi
2	Melakukan telaah kelengkapan berkas			Disposisi telaah berkas Lengkap apa tidak Lengkap	7 hari	-	Laporan Hasil
3	Menghubungi Tim Visitasi (dinkes Propinsi ,PERSI, DPMPTSP) untuk melakukan visitasi			Surat Permohonan	7 Hari	-	Surat Balasan
4	Melakukan Visitasi Bersama			Format Berita	1 Hari	Dibebankan pada Pelaku Usaha disesuaikan dengan SSH Kab. Lamongan 1 jam @ Rp.900.000 X 3 jam	Laporan Hasil
5	Membuat Berita Acara Pemeriksaan			Laporan Hasil diberi rekomendasi atau tidak dengan melihat hasil penilaian	5 Hari	-	Laporan Hasil
6	Menerbitkan Sertifikat Standart			Format Berita	2 Hari	-	Dokumen
7	Mengirimkan sertifikat Standart ke DMPTSP			Format Berita	30 menit	-	Dokumen

